



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Tahun 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024.

Kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dan dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya dalam penyusunan Renstra ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Banjarmasin, Mei 2021
Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Selatan,



ERNA KASYPIAH

DAFTAR ISI

Bab I (Pendahuluan)	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Analis Kepegawaian Bawaslu Provinsi.....	14
1.1.2 Analis Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi.....	32
1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Provinsi Periode Sebelumnya.....	37
1.1.4 Analis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi.....	41
1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi	52
1.2.1 Potensi.....	53
1.2.2 Permasalahan.....	54
Bab II (Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis)	57
2.1 Visi	57
2.2 Misi	57
2.3 Tujuan Strategis	58
2.4 Sasaran Strategis	58
2.4.1 Strategi Bawaslu Kalimantan Selatan.....	62
Bab III (Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan)	63
3.1 Target Kinerja.....	63
3.2 Kerangka Pendanaan	73
PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Implementasi Proyek Prioritas RPJMN pada Bawaslu Provinsi.....	11
Tabel 1.2 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis SDM Aparatur	15
Tabel 1.3 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Perencanaan Anggaran	16
Tabel 1.4 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Barang Milik Negara	17
Tabel 1.5 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Keuangan.....	18
Tabel 1.6 Analisis Beban Kerja Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	19
Tabel 1.7 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Hubungan Antar Lembaga	20
Tabel 1.8 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Materi Sidang.....	21
Tabel 1.9 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Data dan Informasi	23
Tabel 1.10 Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Pengawas Pemilihan Umum	24
Tabel 1.11 Analisis Beban Kerja Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.....	25
Tabel 1.12 Pegawai Organik Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	26
Tabel 1.13 Data Calon Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	27
Tabel 1.4 Data Pegawai yang Dipekerjakan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	27
Tabel 1.15 Data PNS dan CPNS Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	28
Tabel 1.16 Data PPNPNS (Staf Teknis) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	28
Tabel 1.17 Data PPNPNS (Staf Pendukung) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	29
Tabel 1.18 Data PPNPNS (Staf Teknis dan Pendukung) Berdasarkan Jenjang Pendidikan	29
Tabel 1.19 Data dan Analisis Pegawai Menurut Gender/Jenis Kelamin	30
Tabel 1.20 Data PPNPNS (Staf Teknis dan Pendukung) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin.....	30
Tabel 1.21 Data dan Analisis Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU)	31

Tabel 1.22 Data Dan Analisis Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	32
Tabel 1.23 Data Infrastruktur Gedung Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	34
Tabel 1.24 Data Status Kepemilikan Kendaraan Operasional	35
Tabel 1.25 Data Kondisi Ketersediaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	35
Tabel 1.26 Data Kondisi BMN/Ketersediaan Prasarana Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	36
Tabel 1.27 Pencapaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019	38
Tabel 1.28 Anggaran Dan Realisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019	40
Tabel 1.29 Rekapitulasi Panwaslu Desa/Kelurahan pada Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	51
Tabel 1.30 Tabel Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan DiProvinsi Kalimantan Selatan pada Pilkada Tahun 2020.....	51
Tabel 1.31 Jumlah Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan Di Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pilkada Tahun 2020.....	52
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Kegiatan.....	61
Tabel 3.1 Target Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.....	63
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	66
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	67
Tabel 3.4 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	68
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Utama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	69
Tabel 3.6 Indikator Kinerja Utama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	70
Tabel 3.7 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	71
Tabel 3.8 Kerangka Pendanaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	73
Tabel 3.9 Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Kalimantan Selatan Tahun 2020	74
Tabel 3.10 Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tipe B.....	8
Gambar 2.1 Visi dan Misi Bawaslu Tahun 2020-2024.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

a). *Dasar Hukum Pembentukan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi*

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan penyusunan Renstra.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang diharuskan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Renstra bertujuan untuk menjabarkan amanat dari RPJM Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam bentuk sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan harapan agar fungsi

pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas Pemilu semakin kuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan di tingkat Kabupaten/Kota dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilu bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Tahun 2011 jajaran pengawas pemilu di tingkat provinsi masih bersifat adhoc Panwaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 21 September 2012 Bawaslu RI melantik 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang terpilih dengan masa tugas 2012-2017, dan 1 (satu) orang Kepala Sekretariat. Selanjutnya Lembaga Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan menjadi Badan dan sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang ditetapkan

pada tahun 2013. Tahun 2015 Bawaslu RI melantik Kepala Sekretariat dan 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV.

Bawaslu RI pada tahun 2017 melantik 5 (lima) orang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa tugas 2012-2017. Selanjutnya tahun 2018 Bawaslu RI melantik kembali anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa tugas 2018-2023.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dengan berlakunya Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 maka terjadi perubahan struktur organisasi pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menjadi satuan kerja yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan jenjang eselon II yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian (eselon III) dan jenjang jabatan fungsional.

b) *Kerangka Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Bawaslu Provinsi*

Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan dilingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasn pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa proses dan pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum dibidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kelas A dan Kelas B. Sedangkan untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan berdasarkan analisis beban kerja termasuk pada Kelas B.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

1. Bagian Administrasi;
2. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum dan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. Pengelolaan Keuangan
- c. Pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

2. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. Pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi;

- g. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. Pengawasan tahapan Pemilu;
- i. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu, teknis persidangan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta urusan hukum diprovinsi.


Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- b. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- d. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- e. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- g. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;

- h. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundang-undangan, dan produk hukum;
- m. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. Fasilitasi konsultasi hukum;
- o. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- p. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
Kelas B sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Tipe B)



c). **Isu Strategis Dalam Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi Sesuai RPJMN**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan permasalahan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran tugas dan fungsi yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu strategis Bawaslu Provinsi yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan pemilu/pemilihan masih belum optimal;
2. Masih adanya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang menangani penyelesaian perkara sengketa.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu mempunyai peran dan fungsi Bawaslu dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden terutama pada misi 8 **“Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya”**.


RPJMN 2020 - 2024 memuat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan jangka menengah nasional yaitu :

1. Penguatan ketahanan ekonomi;
2. Pengembangan wilayah;
3. Peningkatan SDM;
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Penguatan infrastruktur;
6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Memperhatikan RPJMN 2020 - 2024 visi, misi, agenda pembangunan nasional (stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik), maka disusunlah target kinerja Bawaslu yang dilaksanakan melalui program nasional - program prioritas, program nasional - kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional.

d). **Implementasi Proyek Prioritas RPJMN Pada Bawaslu Provinsi**

Proyek prioritas RPJMN pada Bawaslu Provinsi dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 1.1
Implementasi Proyek Prioritas RPJMN Pada Bawaslu Provinsi

Visi : "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya."			
Misi I : Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif			
Sasaran RPJMN	Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran Kegiatan	Sasaran RO
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan terlaksanyanya Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Meningkatnya Kualitas Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas
			Terwujudnya Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Terwujudnya Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting di Provinsi Tipe B dalam mendukung
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada partisipatif yang efektif dan tepat sasaran
			Terwujudnya Peningkatan kerjasama dan Hubungan antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
Misi II : Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana			
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan terlaksanyanya Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

			dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri
			Terwujudnya Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)
			Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana
Misi III : Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi			
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan Politik dan Pemilih secara konsisten	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Terwujudnya Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B untuk mengimplementasikan kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum
Misi IV : Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan Politik dan Pemilih secara konsisten	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik
Misi V : Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih			
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi	Pendidikan Politik dan Pemilih secara konsisten	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran yang disusun

Pelayanan Publik		Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	efektif dan efisien (Terukur)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Meningkatnya Kualitas layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi

Dalam melaksanakan tugas serta fungsi kepegawaian dilingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, didukung sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang berasal dari pegawai organik ASN, 1 (satu) orang berasal dari PNS Daerah yang dipekerjakan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta memiliki 33 (tiga puluh tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) terdiri dari staf teknis 22 (dua puluh dua) orang dan pendukung 11 (sebelas) orang. Dari jumlah tersebut diatas khususnya untuk Pegawai Organik (Status ASN) dirasa masih kurang karena masih adanya posisi-posisi jabatan strategis yang masih belum ada pejabat yang menempati sesuai Peta Jabatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kelas B seperti pada Pengelola Konten Media, Perencanaan Ahli, Analis Pengawas Pemilihan Umum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Perencana Ahli Untuk Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan, Dan Barang Milik Negara Serta Pada Sub Koordinator Penindakan Pelanggaran Dan sebelumnya ada bagian Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Dan Hukum yang saat ini masih dijabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) oleh staf ASN di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

a). Data dan Analisis Kondisi Awal Pegawai Existing Serta Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)

Data dan Analisis Pegawai existing berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)

KEPPRES NO. 68 TAHUN 1995

Hari Kerja/Minggu = 37,5 Jam

Satu Minggu = 5 Hari

Jadi 1 Hari Jam Kerja = $37,5 \text{ Jam} / 5 \text{ hari} = 7,5 \text{ Jam/Hari}$
= 30 %

Allowance (Waktu Boros)

Jam Efektif/Hari = $7,5 \text{ Jam} - (7,5 \text{ Jam} \times 30 \%) =$
 $5,25 \text{ Jam} = 5 \text{ Jam} = 300 \text{ Menit}$

Pola 5 Hari Kerja :

- Per Hari : $1 \times 300 \text{ Menit} = 300 \text{ Menit}$
- Per Minggu : $5 \times 300 \text{ Menit} = 1.500 \text{ Menit}$
- Perbulan : $20 \times 300 \text{ Jam} = 6.000 \text{ Menit}$
- Per Tahun : $240 \times 300 \text{ Menit} = 72.000 \text{ Menit}$

1. Analisis Beban Kerja Jabatan Analis SDM Aparatur

- a. Nama Jabatan : Analis SDM Aparatur
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : Kepegawaian

Analisis beban kerja jabatan analis SDM aparatur dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Analisis Beban Kerja Analis SDM Aparatur

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Melaksanakan Registrasi Surat Masuk Agar terwujud Tertib Administrasi Persuratan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Melaksanakan Registrasi Surat Keluar Agar terwujud Tertib Administrasi Persuratan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Melaksanakan Pengadministrasi Daftar Kehadiran Pegawai	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Merekapitulasi daftar kehadiran pegawai/Absensi	Dokumen	600 Menit	72000 Menit	1	0.083
5.	Membuat, KP4, Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja agar tata tertib dalam kepegawaian	Dokumen	900 Menit	72000 Menit	1	0.013
6.	Membuat, Penyusunan Formasi PNS dan Kenaikan Gaji Berkala agar tertib data kepegawaian	Dokumen	900 Menit	72000 Menit	1	0.013
7.	Melaksanakan Pengarsipan Dokumen Kegiatan	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						0,963

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 1 orang.

2. Analisis Beban Kerja Analis Perencanaan Anggaran

- a. Nama Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : Pengadministrasi

Analisis beban kerja jabatan Analis Perencanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Perencanaan Anggaran

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Menerima dan memeriksa usulan rencana kerja dan anggaran	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan belanja dalam anggaran	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Mempelajari dan mengkaji usulan rencana kerja dan anggaran	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Mendiskusikan konsep penyusunan rencana anggaran	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
5.	Mengevaluasi proses penyusunan rencana anggaran	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
6.	Melaporkan hasil penyusunan rencana anggaran	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
7.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						1,354

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 2 orang.

3. Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Pengelola Barang Milik Negara

- a. Nama Jabatan : Analis Pengelola Barang Milik Negara
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : BMN

Analisis beban kerja jabatan Analis Pengelola Barang Milik Negara dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Pengelola Barang Milik Negara

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Negara Kedalam Aplikasi SIMAN	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Mengadaan ATK dan Komputer suply Kantor Bawaslu Provinsi Kalsel	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Melaporkan Barang Milik Negara Ke Aplikasi SIMAK	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Membantu Melaporkan hasil inventarisasi barang Bawaslu Provinsi Kalsel	Dokumen	600 Menit	72000 Menit	1	0.083
5.	Meregistrasi Penerimaan Hibah BMN	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
6.	Mengajukan permohonan PSP	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
7.	Melakukan penghapusan Barang	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
8.	Mengajukan pinjam pakai maupun hibah	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
9.	Melaporkan barang persediaan ke aplikasi persediaan	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
10.	Mendokumentasikan berita acara serah terima barang dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Kabupaten/Kota	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
11.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						2,02

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 2 orang.

4. Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Keuangan

- a. Nama Jabatan : Analis Keuangan
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : Pengelola

Analisis beban kerja jabatan analis keuangan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Keuangan

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Menerima dan menginput laporan pertanggungjawaban keuangan ke dalam Aplikasi SILABI	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Mengarsipkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Mengoperasikan Aplikasi SAS dan SAIBA	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Menyusun Laporan Keuangan (CaLK)	Dokumen	600 Menit	72000 Menit	1	0.083
5.	Menerima dan mencatat laporan pertanggungjawaban keuangan ke dalam BKU dan SPTB	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
6.	Memverifikasi bukti-bukti fisik hasil pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
7.	Mengarsipkan bukti pertanggungjawaban (SPJ) sesuai SPTB	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
8.	Menyusun Kartu Pengawasan (Karwas) sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi realsisasi anggaran	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
9.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						1,854

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 2 orang.

5. Analisis Beban Kerja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Nama Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : Analis Barang dan Jasa

Analisis beban kerja jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6
Analisis Beban Kerja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Melakukan riset dan analisis pasar barang/jasa;	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Menyusun strategi pengadaan barang/jasa	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Menyiapkan dan melakukan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan	Dokumen	600 Menit	72000 Menit	1	0.083
5.	Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
6.	Menyusun dan melakukan pengelolaan katalog elektronik lokal	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
7.	Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
8.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
9.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						1,854

Sumber Data : Bagian Admonistrai

Dari nilai diatas menunjukan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 2 orang.

6. Analisis Beban Kerja Analis Hubungan Antar Lembaga

- a. Nama Jabatan : Analis Hubungan antar lembaga
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : Analis Hukum

Analisis beban kerja jabatan analis hubungan antar lembaga dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
Analisis Beban Kerja Analis Hubungan Antar Lembaga

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Melakukan Penerimaan, mencatat, mengkaji, dan menganalisis setiap laporan/temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 serta Membuat dan menyusun Legal Opinon/Kajian hukum terhadap permasalahan yang dihadapi selama Pemilu	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Menyusun, mendokumentasikan, menyimpan dan menjaga Pemberkasan terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Membantu setiap kegiatan divisi Hukum, Humas, dan Hubal	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Menyusun jawaban atas Laporan Pelanggaran Etik pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
5.	Melaksanakan kegiatan piket dan menyusun laporan Pokja Gakkumdu	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
6.	Melakukan Pendampingan dan Supervisi dalam menyusun Keterangan Tertulis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten/kota dan Keterangan Tertulis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
7.	Menyusun dan membuat Laporan Kegiatan di Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
8.	Melakukan Pengkajian terhadap setiap Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
9.	Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan obyek kerja untuk digunakan sebagai	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250

	landasan hukum pengambilan keputusan;					
10	Melakukan Proses Investigasi atas Informasi Awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
11.	Melakukan Proses Klarifikasi (meminta keterangan) terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran.	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
12.	Menghimpun, Menganalisis, Mengolah dan Menyajikan serta Mengarsipkan Data Penanganan Pelanggaran	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
13.	Membuat dan Menyusun Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
14.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						2,53

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 3 orang.

7. Analisis Beban Kerja Analis Materi Sidang

- a. Nama Jabatan : Analis Materi Sidang
- b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Ikhtisar Jabatan : Analis

Analisis beban kerja jabatan analis materi sidang dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.8
Analisis Beban Kerja Analis Materi Sidang

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Menyusun rencana kerja Sub Bagian Pelayanan Persidangan berdasarkan kebutuhan dengan cara mempelajari rencana kegiatan tahun lalu, mensinkronisasi dengan rencana kerja operasional Bagian Persidangan dan Humas, menyusun konsep rencana kegiatan, mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan Kepala Bagian Persidangan dan Humas agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Persidangan dan Humas	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250

2.	Merumuskan sasaran Sub Bagian Pelayanan Persidangan berdasarkan rencana kerja dan program Bagian Persidangan dan Humas sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan persidangan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan persidangan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan serta perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, resume rapat, dan penyusunan risalah persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan persidangan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Pelayanan Persidangan sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
5.	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Pelayanan Persidangan agar sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai dengan rencana	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
6.	Membina bawahan di lingkungan Sub Bagian Pelayanan Persidangan dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
7.	Mengevaluasi tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan tugas yang akan datang	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
8.	Memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
9.	Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan lingkup tugas Sub Bagian Pelayanan Persidangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
10	Membuat laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Pelayanan Persidangan secara berkala sebagai akuntabilitas Sub Bagian Pelayanan Persidangan	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
11.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja bawahan terhadap hasil kerja Sub Bagian Pelayanan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250

	Persidangan agar pelaksanaan dan hasil kerja dapat terwujud sebagaimana yang direncanakan					
12.	Mengikuti rapat baik secara intern maupun ekstern dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
13.	Memeriksa laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
14.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						2,541

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 3 orang.

8. Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Data Dan Informasi

- a. Nama Jabatan : Analis Data dan Informasi
- b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Ikhtisar Jabatan : Data dan Informasi

Analisis beban kerja jabatan analis data dan informasi dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.9
Analisis Beban Kerja Jabatan Analis Data Dan Informasi

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan dan jenis data	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Merumuskan konsep saran pemecahan masalah, konsep pedoman, konsep petunjuk pelaksanaan, konsep kebijakan pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Menyiapkan bahan fasilitasi penerapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, kebijakan pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Menyajikan statistik data Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
5.	Menyusun konsep indikator pendidikan dalam rangka pengembangan sistem informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083

	Selatan pengambilan keputusan dan sistem informasi pelayanan data					
6.	Menyusun konsep pengembangan metode proyeksi data sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendayagunaan data maupun penyusunan statistik	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
7.	Menyiapkan bahan pengembangan indikator Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
8.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
9.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						1,687

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 2 orang.

9. Analisis Beban Kerja Jabatan Pengawas Pemilihan Umum

- a. Nama Jabatan : Pengawas Pemilihan Umum
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : Analis Pengawas Pemilu

Analisis beban kerja jabatan pengawas pemilihan umum dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.10
Analisis Beban Kerja Jabatan Pengawas Pemilhan Umum

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Melakukan Pengawasan Tahapan Pemilu Pemilihan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Menyusun dan menyiapkan alat kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Melakukan Koordinasi Bawaslu Kabupaten/Kota mengumpulkan data hasil pengawasan di wilayah tersebut	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Menyampaikan laporan Pengawasan setiap tahapan kepada pimpinan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
5.	Menyusun laporan hasil pengawasan Pemilu pemilihan pada tahapan, pemuktahiran data pemilih, pencalonan. Kampanye, dana kampanye , pemumutan dan perhitungan hasil suara	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
6.	Melaksanakan tugas kedinasan	Dokumen	1500 Menit	72000	1	0.021

	lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan			Menit		
Total Pegawai yang di butuhkan						1,104

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 1 orang.

10. Analisis Beban Kerja Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

- a. Nama Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
 b. Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 c. Ikhtisar Jabatan : Humas

Analisis beban kerja jabatan pranata hubungan masyarakat ahli muda dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.11
Analisis Beban Kerja Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

No.	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yang di butuhkan
1.	Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi pihak yang berkepentingan	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
2.	Mengolah dan menyajikan objek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
3.	Menyajikan, dan menyebarluaskan data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam upaya mendukung kelancaran penyampaian data kepada masyarakat luas;	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
4.	Melakukan up date dokumentasi atau data sesuai dengan prosedur dalam rangka penyajian informasi yang terkini	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
5.	Mengoperasikan dan memelihara obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
6.	Memberikan bantuan sesuai prosedur yang berlaku untuk melayani pemohon informasi	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
7.	Merencanakan suatu pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083
8.	Mengetik konsep surat sesuai dengan pedoman	Dokumen	6000 Menit	72000 Menit	1	0.083

	pengetikan agar diperoleh hasil ketikan yang benar dan rapi					
9.	Menyusun hasil notulen, membuat kesimpulan dan resume suatu kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
10	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Dokumen	1500 Menit	6000 Menit	1	0.250
11.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Dokumen	1500 Menit	72000 Menit	1	0.021
Total Pegawai yang di butuhkan						1,853

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan tersebut sebanyak 2 (dua) orang.

b). Data Dan Analisis Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Data Dan Analisis Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan (data termuktahir Maret 2021) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.12
Pegawai Organik Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NIP/NOMOR ID KEPEGAWAIAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3	4	5	6
1	197404281993031004	T. Dahsya Kusuma Putra. MAP	L	Kepala Sekretariat	S-2 Magister Administrasi Publik (M.AP)
2	196312151985031000	Drs. Maksun Nafarin, M.AP	L	Kabag Adminitrasi	S-2 Magister Administrasi Publik (M.AP)
3	197604291998031001	Supriyanto Noor	L	Kabag. Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	S-1 Manajemen
4	198507212010011015	Doddy Yulihartanto, SE.MM	L	Kabag. Penanganan Pelanggaran , Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	S-2 Magister Managemen
5	197209161992032009	Murdianti, S.Sos	P	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Utama	S-1 Ilmu Sosial
6	198504212015032003	Dewi Muliani, S.SI	P	Pranata Komputer Ahli Muda	S-1 Sains
7	199206142015031004	Bagus Bhayu Anggoro, SE	L	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli	S-1 Ekonomi Akuntansi

				Utama	
8	199407292019021002	Jody El Firly, S.IP	L	PLT. Kasubbag Penanganan Pelanggaran	S-1 Ilmu Pemerintahan
9	198810232019021001	Rachmat Hidayat, SH	L	Analisis Sengketa Peradilan	S-1 Ilmu Hukum
10	199002122019021000	Muhammad Hafiz Alfarizi, SH	L	Analisis Hukum	S-1 Ilmu Hukum
11	199511032019022001	Novia Puspita Sari, A.Md	P	Pengelola Keuangan	D-III Administrasi Perkantoran
12	199001112019022001	Luciana, SE	P	Analisis Data Dan Informasi	S-1 Manajemen
13	198311092019022001	Herliani, SE	P	Analisis Keuangan	S-1 Akuntansi

Sumber Data : Bagian Administrasi

Data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.13
Data Calon Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NIP/NOMOR ID KEPEGAWAIAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3	4	5	6
1	199308192020121004	Agies Arinda, S.IP	L	SDM dan Umum	S-1 Ilmu Pemerintahan
2	198801212020121001	Yanuar Dheniasnyah, SE	L	Perencanaan dan BMN	S-1 Manajemen
3	199103282020122007	Nuning Kusuma Wardani, S.SI	P	Analisis Barang Milik Negara	S-1 Matematika
4	199711022020122006	Yeni Marito Marpaung, SH	P	Analisis Materi Sidang	S-1 Ilmu Hukum
5	199512262020121004	Muhammad Nurrahman Yasin, SH	L	Analisis Hukum	S-1 Ilmu Hukum
6	199407142020121006	MHD. Fauzan Akmal Zaldhy, SH	L	Analisis Materi Sidang	S-1 Ilmu Hukum

Sumber Data : Bagian Administrasi

Data pegawai yang di perkerjakan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.14
Data Pegawai Yang Diperkerjakan Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NIP/NOMOR ID KEPEGAWAIAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3	4	5	6
1	197902062008011012	Wahyu Nugroho, SH	L	Bendahara Pengeluaran	S-1 Ilmu Hukum

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dibawah ini tabel PNS dan CPNS Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan :

Tabel 1.15
Data PNS dan CPNS Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	S2	3 Orang
2	S1	16 Orang
3	DIII	1 Orang
Total		20 Orang

Sumber Data : Bagian Administrasi

Berdasarkan data analisis jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 Orang dengan rata-rata pendidikan S1 sebanyak 16 (Enam Belas) Orang, S2 sebanyak 3 (Tiga) orang dan 1 (satu) orang berpendidikan DIII.

Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.16
Data PPNPNS (Staf Teknis) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Anita	SMA	P	Staf Pengelola Keuangan
2	Faisal Hamdani, SE	S-1 Akuntansi	L	Staf Perencanaan
3	Haris Miadi	SMA	L	Staf SDM dan Umum
4	M. Ahdi Rahman, M.Pd	S-2 Magister pendidikan	L	Staf Perencanaan
5	Mianti, SE	S-1 Manajemen	P	Staf SDM dan Umum
6	M. Rizqi Ramadhan, S.HI	S-1 Hukum Islam	L	Staf BMN
7	Silvera Yoanda, SE	S-1 Akuntansi	P	Staf Pengelola Keuangan
8	M. Rohy, SE.I	S-1 Ekonomi Islam	L	Staf Pengelola Keuangan
9	Ahmad Syahidin, S.ST	S-1 Sains Terapan	L	Staf Pengelola Keuangan
10	Farid Khairani, S.Pd.I	S-1 Pendidikan Islam	L	Staf SDM dan Umum
11	Rusmin Afryadi	SMA	L	Staf Pengawasan
12	Supian Hadi, S.AB	S-1 Administrasi Bisnis	L	Staf Pengawasan
13	Rusihan Anwar, S.Pd	S-1 Pendidikan	L	Staf Pengawasan
14	Rudi Ramadhan, M.Pd	S-2 Magister pendidikan	L	Staf Sengketa
15	Rini Hidayah	SMA	P	Staf Sengketa
16	Resty Fatma sari, SH.MH	S-2 Magister Hukum	P	Staf Pelanggaran
17	Harliansyah, SH	S-1 Ilmu Hukum	L	Staf Pelanggaran
18	Henry, S.Pd.I	S-1 Pendidikan Islam	L	Staf Humas dan Hubal
19	Muhammad Mu'ainul Azmi, SH	S-1 Ilmu Hukum	L	Staf Pelanggaran
20	M. Rezky Habibi Ramadhani, SH	S-1 Ilmu Hukum	L	Staf Pelanggaran
21	Muhammad Isya Anhari, SH	S-1 Ilmu Hukum	L	Staf Humas dan Hubal
22	Moch. Adi Bagus Tri. P	SMA	L	Staf Humas dan Hubal

Sumber Data : Bagian Administrasi

Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.17
Data PPNPNS (Staf Pendukung) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Rony Afriyanto, A.Md, A.Md	D-III Teknik Listrik	L	Pengemudi
2	Abdul Hamid	SMP	L	Pengemudi
3	Muhammad Rusydi, A.Md	D-III Otomotif	L	Pengemudi
4	Aditio Wicaksono	SMA	L	Pengemudi
5	Ari Irvani, S.Pd	S1 Pendidikan	L	Pengemudi
6	Abdul Wahid	SMA	L	Pengemudi
7	Willy	SMA	L	Pramubakti
8	M. Ridha A.	SMA	L	Pramusaji
9	Muhammad Rakhmadi	SMA	L	keamanan
10	Yunadi Rahman, S.Sos.I	S-1 Sosial Islam	L	keamanan
11	Imam Budiawan	SMP	L	keamanan

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dibawah ini tabel jumlah PPNPNS (Staf Teknis dan Pendukung) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenjang pendidikan :

Tabel 1.18
Data PPNPNS (Sataf Teknis dan Pendukung) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	S2	3 Orang
2	S1	16 Orang
3	DIII	2 Orang
4	SMA	11 Orang
5	SMP	2 Orang
Total		34 Orang

Sumber Data : Bagian Administrasi

Berdasarkan data analisis jenjang pendidikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan staf teknis dan staf pendukung nya untuk S2 sebanyak 3 (Tiga) orang, S1 sebanyak 16 (Enam Belas) orang, DIII sebanyak 2 (dua) Orang, SMA sebanyak 11 (sebelas) Orang dan SMP sebanyak 2 (Dua) Orang.

c). Data dan Analisis Pegawai Menurut Gender/Jenis Kelamin

Data dan analisis pegawai Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menurut gender/jenis kelamin berdasarkan data termuktahir Maret 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.19
Data dan Analisis Pegawai Menurut Gender/Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	13 Orang
2	Perempuan	7 Orang
Total		20 Orang

Sumber Data : Bagian Administrasi

Dari tabel diatas dapat dilihat pegawai Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin terdiri dari Pegawai Negeri Sipil laki-laki sebanyak 13 (Tiga Belas) orang dan perempuan sebanyak 7 (Tujuh) orang , total keseluruhan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.

Adapun PPNPNS (Staf Teknis dan Pendukung) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan gender/jenis kelamin pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.20
Data PPNPNS (Staf Teknis dan Pendukung) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	28 Orang
2	Perempuan	5 Orang
Total		33 Orang

Sumber Data : Bagian Administrasi

Berdasarkan data analisis sesuai dengan gender/jenis kelamin Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan staf teknis dan staf pendukung nya untuk Laki-Laki sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, perempuan sebanyak 5 (Lima) orang, jumlah keseluruhan staf teknis dan pendukung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.

d). Data Dan Analisis Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Berikut data dan analisis Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU) :

Tabel 1.21
Data dan Analisis Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU)

NO	NIP/NOMOR ID KEPEGAWAIAN	NAMA	JABATAN	NOMOR SK	TANGGAL SK
1	2	3	4	5	6
1	199407292019021002	Jody El Firly, S.IP	Pengawas Pemilihan Umum	0178/BA WASLU/SJ/KP.01 .01/1/2020	31 Januari 2020
2	198810232019021001	Rachmat Hidayat, SH	Analisis Sengketa Peradilan	0178/BA WASLU/SJ/KP.01 .01/1/2020	31 Januari 2020
3	199002122019021000	Muhammad Hafiz Alfarizi, SH	Analisis Hukum	0178/BA WASLU/SJ/KP.01 .01/1/2020	31 Januari 2020
4	199001112019022001	Luciana, SE	Analisis Data Dan Informasi	0178/BA WASLU/SJ/KP.01 .01/1/2020	31 Januari 2020
5	198311092019022001	Herliani, SE	Analisis Keuangan	0178/BA WASLU/SJ/KP.01 .01/1/2020	31 Januari 2020

Sumber Data : Bagian Administrasi

Berikut tabel data dan analisis sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data termuktahir Maret 2021 :

Tabel 1.22
Data Dan Analisis Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

NO	NIP/NOMOR ID KEPEGAWAIAN	NAMA	JABATAN	NOMOR SK	TANGGAL SK
1	2	3	4	5	6
1	197209161992032009	Murdianti, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Utama	1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020	27 Nopember 2021
2	198504212015032003	Dewi Muliani, S.SI	Pranata Komputer Ahli Muda	1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020	27 Nopember 2021
3	199206142015031004	Bagus Bhayu Anggoro, SE	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Utama	1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020	27 Nopember 2021
4	199511032019022001	Novia Puspita Sari,A.Md	Pengelola Keuangan	1418/KP.04.00/SJ/04/2021	01 April 2021

Sumber Data : Bagian Administrasi

1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian visi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan guna menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di wilayah Kalimantan Selatan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ikut membantu terwujudnya misi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan pemilu yang taat asas dan aturan, peningkatan pengawasan integritas dan kredibilitas penegakan hukum pemilu, peningkatan kapasitas dan kelembagaan pengawasan penyelenggaraan pemilu serta peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat sipil. (Ini aku pakai visi misi bawaslu Prov Kalimantan Selatan bukan Bawaslu RI)

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang independen masih belum mempunyai gedung sendiri. Saat ini status kepemilikan gedung masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menempati gedung ex Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Gedung masih dianggap layak untuk dipergunakan namun telah dilakukan beberapa kali renovasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pegawai Sekretariat Bawaslu Kalsel. Jangka waktu pinjam pakai gedung telah dilakukan perpanjangan terakhir terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2026. Masa berlaku pinjam pakai gedung harus diperpanjang setiap akan memasuki masa jatuh tempo, namun hal ini

tetap memiliki risiko karena sesuai klausul perjanjian bahwasanya Pemerintah Provinsi Kalsel berhak mengambil alih gedung sewaktu-waktu jika dinilai adanya keperluan gedung kantor untuk SKPD dibawahnya memerlukan gedung kantor utamanya SKPD pemakai asal yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel. Hal ini menyebabkan adanya potensi pindahnya kantor Bawaslu Kalsel selama masih belum memiliki kantor sendiri atau telah mendapatkan hibah gedung kantor dari Pemerintah Daerah.

a). Status Kepemilikan Gedung

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang independen masih belum mempunyai gedung sendiri. Saat ini status kepemilikan gedung masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menempati gedung ex Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Gedung masih dianggap layak untuk dipergunakan namun telah dilakukan beberapa kali renovasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pegawai Sekretariat Bawaslu Kalsel. Jangka waktu pinjam pakai gedung telah dilakukan perpanjangan terakhir terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2026. Masa berlaku pinjam pakai gedung harus diperpanjang setiap akan memasuki masa jatuh tempo, namun hal ini tetap memiliki risiko karena sesuai klausul perjanjian bahwasanya Pemerintah Provinsi Kalsel berhak mengambil alih gedung sewaktu-waktu jika dinilai adanya keperluan gedung kantor untuk SKPD dibawahnya memerlukan gedung kantor utamanya SKPD pemakai asal yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel. Hal ini menyebabkan adanya potensi pindahnya kantor Bawaslu Kalsel selama masih belum memiliki kantor sendiri atau telah mendapatkan hibah gedung kantor dari Pemerintah Daerah.

Untuk data infrastruktur gedung Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari dua lantai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.23
Data Infrastruktur Gedung Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama	Jumlah	Rincian
1	Ruang Kerja	23	5 ruang kerja komisioner 1 ruang kerja kepala sekretariat 3 ruang kerja kepala bagian 3 ruang kerja kepala sub bagian 11 ruang kerja staff
2	Ruang Rapat	2	1 ruang rapat aula 1 ruang rapat hukum
3	Ruang Keamanan	2	1 ruang security 1 ruang server
4	Ruang Umum	4	1 mushola 1 dapur 1 lobby 1 lapangan 1 halaman parkir
5	Ruang Khusus	5	1 studio mini 1 ruang PPID 1 ruang arsip 1 gudang 1 ruang laktasi
6	Toilet	5	

Sumber Data : Bagian Administrasi

Kondisi infrastruktur gedung Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan perbaikan di beberapa titik. Beberapa ruang sering mengalami kebocoran di saat hujan sehingga memerlukan renovasi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Ruang tersebut antara lain, ruang administrasi, ruang pengawasan, lobby, dan lorong aula.

b). Status Kepemilikan Kendaraan Operasional

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga didukung oleh ketersediaan kendaraan operasional bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Ada dua macam kendaraan dinas yaitu kendaraan dinas operasional jabatan yang digunakan untuk mobilitas pimpinan serta kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk kepentingan tertentu misalnya mobil dinas kehumasan. Saat ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 16 kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan operasional dengan status milik sendiri maupun pinjam pakai dari Pemda. Kendaraan roda empat berjumlah 14 buah dan kendaraan roda dua berjumlah 2 buah. Adapun rincian kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dijelaskan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1.24
Data Status Kepemilikan Kendaraan Operasional

No	Nama	Nopol	Status	Tahun Perolehan	Kondisi
1	Toyota Kijang Innova	DA 762 AH	Milik Sendiri	2013	Baik
2	Toyota Kijang Innova	DA 730 AH	Milik Sendiri	2013	Baik
3	Toyota Kijang Innova	DA 731 AH	Milik Sendiri	2013	Baik
4	Toyota Kijang Innova	DA 702 AI	Milik Sendiri	2013	Baik
5	Toyota New Kijang Venturer	DA 1951 CP	Milik Sendiri	2018	Baik
6	Toyota New Kijang Venturer	DA 1978 CM	Milik Sendiri	2018	Baik
7	Toyota New Kijang Venturer	DA 1982 CM	Milik Sendiri	2018	Baik
8	Toyota New Kijang Venturer	DA 1871 CN	Milik Sendiri	2018	Baik
9	Toyota New Kijang Venturer	DA 1609 CN	Milik Sendiri	2018	Baik
10	Toyota New Kijang Venturer	DA 1608 CN	Milik Sendiri	2018	Baik
11	Toyota Avanza	DA 1027 JF	Milik Sendiri	2020	Baik
12	Toyota Kijang Innova	DA 741 AH	Pinjam Pakai	-	Baik
13	Toyota New Avanza	DA 742 AH	Pinjam Pakai	-	Baik
14	Toyota New Avanza	DA 743 AH	Pinjam Pakai	-	Baik
15	Yamaha Vixion	DA 3052 IZ	Milik Sendiri	2013	Baik
16	Yamaha Vixion	DA 3053 IZ	Milik Sendiri	2013	Baik

Sumber Data : Bagian Administrasi

c). Kondisi Ketersediaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat

Data kondisi Ketersediaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 1.25
Data Kondisi Ketersediaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama	Jumlah	Rincian
1	Ruang Kerja	23	5 ruang kerja komisioner 1 ruang kerja kepala sekretariat 3 ruang kerja kepala bagian 3 ruang kerja kepala sub bagian 11 ruang kerja staff
2	Ruang Rapat	2	1 ruang rapat aula 1 ruang rapat hukum

Sumber Data : Bagian Administrasi

d). Data Kondisi BMN/Ketersediaan Prasarana Kantor

Selain gedung, infrastruktur serta kendaraan bermotor, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh peralatan dan mesin yang ikut menunjang kegiatan operasional

Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Rincian data peralatan dan mesin Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.26
Data Kondisi BMN/Ketersediaan Prasarana Kantor
Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama	Jumlah	Rincian
1	AC	34	34 baik
2	Alat penghancur kertas	4	3 baik 1 rusak berat
3	Brandkas	2	2 baik
4	Kamera	11	9 baik 2 rusak ringan
5	CCTV	2set	2 baik
6	Thermogun	1	1 baik
7	Facsimile	1	1 rusak berat
8	Filling Cabinet	5	5 baik
9	LCD Proyektor & Screen	7	7 baik
10	Genset	1	1 baik
11	Handy Cam	2	2 baik
12	Kursi Kerja	68	59 baik 9 rusak ringan
13	Kursi Acara	100	100 baik
14	Laptop	25	23 baik 1 rusak ringan 1 rusak berat
15	Lemari Besi	31	30 baik 1 rusak berat
16	Lemari Kayu	20	19 baik 1 rusak berat
17	Meja Kerja	44	40 baik 4 rusak berat
18	Meja Rapat	2	2 baik
19	Mesin Absensi	1	1 baik
20	Mesin Fotocopy	1	1 rusak ringan
21	PC	32	28 baik 4 rusak berat
22	Pesawat Telepon	3	2 rusak ringan 1 rusak berat
23	Printer	36	32 baik 1 rusak ringan 3 rusak berat
24	Scanner	5	3 baik 2 rusak berat
25	Rak Besi	14	13 baik 1 rusak ringan
26	Sofa	12	10 baik 1 rusak ringan 1 rusak berat
27	Sound System	4	3 baik 1 rusak ringan
28	Televisi	15	14 baik 1 rusak ringan
29	UPS	9	7 baik 2 rusak ringan
30	Voice Recorder	7	7 baik
31	Rak Kayu	6	6 baik

Sumber Data : Bagian Administrasi

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bisa dikembangkan lagi untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga dilengkapi dengan IT system yang mumpuni untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Dukungan infrastruktur dan teknologi informasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar agar dapat dioptimalkan untuk mendorong terwujudnya visi, misi dan tujuan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Tantangan yang harus dihadapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan sarana dan prasarana adalah bagaimana Bawaslu dapat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dituntut mampu untuk menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dalam pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharannya.

1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja Pada Renstra Bawaslu Provinsi Periode Sebelumnya

Untuk melihat keberhasilan kinerja Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015 - 2019 yang sudah atau yang belum tercapai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.27
Pencapaian Kinerja Bawashu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Tahun Ke -					Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2.	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawashu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	13	13	13	13	13	Daerah	13	13	13	13	13	1	1	1	1	1
3.	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1	1	1	1	1
4.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawashu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawashu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

	oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota																	
8.	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
9.	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
10.	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
11.	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
12.	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Tabel 1.28
Anggaran Dan Realisasi Bawashu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	61.313.454.000		47.315.606.000	154.660.140.000	163.431.988.000	38.846.105.011	22.181.129.575	28.820.412.199	133.941.192.550	129.051.704.626
Program Dukungan Manajemen	537.529.000		920.061.000	1.811.897.000	23.285.985.000	413.123.188	526.764.348	592.072.676	1.201.619.140	9.563.734.157
Total	61.850.983.000		48.235.667.000	156.472.037.000	186.717.973.000	39.259.228.199	22.707.893.923	29.412.484.875	135.142.811.690	138.615.438.783

1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan Oleh Bawaslu Provinsi

Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Adapun beberapa dinamika dan permasalahan yang muncul pada Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, antara lain :

1. Melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri, selain mengawasi pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengawas juga harus mengawasi penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19, karena pemutakhiran data pemilih dengan metode coklit seperti sensus tatap muka beresiko jadi media penyebaran tinggi. Pengawas juga harus mampu menjaga/melindungi dirinya dari tertular Covid-19, dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri).
2. Terbatasnya jumlah pengawas untuk mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) pada Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, karena untuk 1 (satu) desa/kelurahan harus mengawasi sebanyak 10 (sepuluh) orang PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), sementara jumlah Pengawas Desa/Kelurahan yang harus melakukan pengawasan cuma 1 (satu) orang, maka sangat terbatas untuk melakukan pengawasan terhadap tugas pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP tersebut. Sehingga harus menggunakan sistem sampling untuk melakukan pengawasan proses coklit tersebut, tidak dapat maksimal mengawasi seluruhnya.
3. KPU tidak memberikan daftar pemilih formulir model A.KWK, karena Pengawas perlu mengakses formulir model A-KWK untuk kepentingan pengawasan dan untuk dijadikan sebagai alat pembanding untuk melakukan pengecekan, verifikasi dan

sinkronisasi untuk memastikan apakah PPDP melaksanakan ketentuan coklit.

4. Di samping masalah yang terjadi di lapangan, pada pemutakhiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh KPU, yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). KPU juga tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk memeriksa data dan daftar pemilih yang ada di dalam Sidalih dan selain itu juga sering ada permasalahan pada Sidalih, seperti beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret namun data pemilih tersebut masih tetap ada di Sidalih dan permasalahan lain menyangkut data pemilih yang tidak ada NIK/KK atau NIK/KK nya error masih terdapat di dalam Sidalih. Sistem Sidalih sering kali mengalami kendala teknis jaringan down dan error, selain itu ketidaksiapan PPS dan PPK dari mulai ketersediaan jaringan internet sampai kepada SDM untuk mengoperasikan sistem, sehingga menyebabkan pemutakhiran daftar pemilih melalui sistem online ini bertumpu kepada operator yang ada di Kabupaten/Kota.
5. Sangat kurangnya partisipasi pihak lain atau masyarakat dalam mengawasi Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, maupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan atau mengadukan dirinya ataupun keluarganya jika belum terdaftar di daftar pemilih atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, walaupun posko pengaduan sudah disediakan oleh Bawaslu. Juga kurangnya partisipasi dari pihak peserta yaitu partai politik pendukung ataupun pengusul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam mengawasi Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
6. Dan masih rendahnya kualitas PPDP, sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam proses pencoklitan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
7. Belum maksimalnya kinerja PPDP dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga masih ditemukan TNI/Polri yang terdaftar di DPT atau veteran TNI/Polri tidak masuk dalam DPT, yang meninggal dunia tapi masih masuk dalam daftar pemilih.

Dari hasil pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih, ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan, antara lain yaitu:

1. Perlunya peningkatan koordinasi antara KPU dan Bawaslu di semua tingkatan, sehingga sebagai sesama penyelenggara ada keterbukaan untuk berbagi informasi demi meningkatkan kualitas dan akurasi daftar pemilih.
 2. Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).
 3. Penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran daftar pemilih yaitu Sidalih oleh KPU, harus terus dikembangkan dan diperbaiki sehingga kedepannya daftar pemilih dapat terjaga dan dimutakhirkan secara berkala dan berjenjang oleh semua tingkatan penyelenggara dan dapat menghasilkan data pemilih yang akurat.
 4. Sosialisasi yang dilakukan pada Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara luas dan lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat baik secara formal maupun informal, baik oleh KPU dan jajarannya maupun oleh Bawaslu.
- b. Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 mulai dilaksanakan pada saat Pandemi Covid-19 sedang tinggi selain terdapat pelanggaran Protokol Kesehatan pada saat prosesi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, juga terdapat beberapa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan yang pada saat pemeriksaan kesehatan ternyata telah terpapar virus Covid-19.

Pelaksanaan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berlangsung dengan baik, baik dari pihak Penyelenggara (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) maupun dari pihak Peserta (Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Pengusul / Pendukung) mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Tahapan Pencalonan dilaksanakan sesuai mekanisme dan jadwal yang berlaku.

Perlu ditingkatkan koordinasi antar Penyelenggara, yaitu KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal keterbukaan informasi dan akses terhadap aplikasi yang

digunakan pada Tahapan Pencalonan yaitu Silon, agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan diberikan akses untuk masuk ke dalam aplikasi Silon agar dapat memeriksa dan mengawasi berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

c. Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Selama kegiatan Kampanye berlangsung, peserta kegiatan, baik Tim Kampanye dan juga peserta Pemilu, tertib baik secara kegiatan maupun administrasinya. Hal ini tentunya menjadi hal yang diniscayakan oleh *stake holder* Penyelenggara pemilu pada tataran provinsi. Masyarakat juga sebagai pengawas, meskipun tidak turut terlibat aktif secara aktif, tetap dimintai oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengkoordinasikan apabila ditemukan tindakan yang melanggar aturan selama proses kampanye berlangsung, Walaupun banyak upaya yang dilakukan jajaran pengawas di lapangan namun dalam hal pengawasan tahapan kampanye ini banyak juga kendala yang di hadapi diantaranya:

1. Terkait jadwal/pemberitahuan kampanye dari Paslon yang sering mendadak dan tidak terjadwal dengan pasti, bahkan tidak ada pemberitahuan sama sekali.
2. Adanya agenda kampanye dengan dalih silaturahmi, sehingga tidak berlaku aturan main dalam kampanye.
3. Adanya APK yang terpasang tidak sesuai aturan seperti terpasang di pasar di depan kantor pemerintahan, dan panwascam langsung menindaklanjuti dengan melakukan himbauan secara persuasif untuk dipindahkan Atau dilepas.
4. Diwilayah pinggiran Pengawas masih kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan, pada tahapan kampanye terutama terkait netralitas aparat dan *money politics* karena secara ekonomi masyarakat sangat membutuhkan, apalagi bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19, selain itu juga masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dalam kontestasi politik, meskipun dari Badan Pengawas Pemilu selalu memberikan Edukasi, Regulasi, Himbauan dan ajakan kepada Masyarakat untuk Menjadi Pemilih yang cerdas.

5. Kampanye dan debat calon, hanya menjadi konsumsi masyarakat menengah ke atas, masyarakat bawah sibuk bertarung mempertahankan hidup dampak pandemi Covid-19.

Dari kegiatan pengawasan Tahapan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan APK/BK serta pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada pemilihan tahun 2020 ini maka dapat disimpulkan bahwa tahapan kampanye di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan cukup baik. Dimana jikalau ada kekeliruan saat pelaksanaan pihak Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan selalu memberikan rekomendasi perbaikan dan pihak terkaitpun mengiyakan rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan kedepannya agar Tahapan Kampanye dapat berjalan lebih baik lagi dan dapat meminimalisir kesalahan yaitu:

1. Penyelenggara pemilu dapat membuat aturan baru yang lebih tegas jikalau ada peserta pemilu yang memasang APK/BK tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya.
 2. Adanya anggaran untuk penertipan APK/BK menjelang masa tenang agar pihak satpol PP dapat lebih maksimal dalam membantu penertipan APK/BK tersebut.
 3. Pada aspek pencegahan/pengawasan pada tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dapat lebih meningkatkan kinerja fungsi pengawasan pada masa pandemi Covid-19 dengan lebih berkreaitivitas dan inovatif dalam melakukan pencegahan, serta mendorong lebih masif pengawasan partisipatif dari masyarakat, terutama kampanye menggunakan Media Sosial dan kampanye pelibatan/terkait Netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara.
- d. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

Logistik pemilu adalah sarana penting dalam perhelatan besar demokrasi yang melibatkan banyak orang dan banyak jalur. Proses pasokan logistik utama yang berlangsung dalam pemilu atau Pilkada saat ini adalah proses pengadaan, distribusi, dan penarikan logistic.-Proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara pada masa pandemi Covid-19 membuat batasan terutama dari kuantitas segi sumber daya manusia karena keadaan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan kekurangan orang, sehingga sangat berpengaruh pada jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya namun tidak menyebabkan kendala besar pada saat proses tahapan ini.

Selama proses kegiatan pengawasan berlangsung, baik ketika turun lapangan ataupun tidak, Bawaslu baik tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus melaksanakan sikap gotong - royong. Hal ini demikian adanya, untuk mempermudah proses pengawasan yang dilaksanakan sehingga kegiatan berlangsung dengan baik, aman dan lancar.

Proses pengadaan dalam siklus pemilu meliputi pengadaan jasa dan pengadaan barang. Tidak seperti instansi lain, beberapa item barang dan jasa dalam proses pemilu sangat spesifik, sehingga tidak semua perusahaan dapat menyediakan. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa pemilu terbagi atas dua tahapan; pertama, logistik pada persiapan pemilu, dan logistik pada pelaksanaan pemilu.

Seluruh proses pengadaan ini akan lancar jika tahapan pemilunya maupun Pilkada direncanakan dengan baik. Beberapa kesulitan yang rawan mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu pada Pilkada Serentak 2020 ini adalah karena waktu pelaksanaan Pilkada terdampak dengan pandemi Covid-19 yang lagi mewabah. Juga ditambah dengan pengadaan logistic terkait pencegahan Covid-19.

Beberapa prinsip penyediaan logistik pemilu di antaranya adalah tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Berdampaknya penyebaran Covid-19 dengan penyelenggaraan Pilkada mayoritas penduduk di Indonesia ini harus membuat penyelenggaraan Pilkada lebih waspada terhadap terlanggarnya prinsip penyediaan logistik Pilkada tersebut.

Secara umum meskipun terjadi beberapa kelalaian kecil, dapat dinilai proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik berjalan lancar dan dapat memfasilitasi tahapan pemungutan dan pemungutan suara pada Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Berkat kinerja penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu beserta jajaran, pesta

rakyat ini sukses dan menghasilkan pemimpin pilihan masyarakat yang baik.

e. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.

Dinamika dan Permasalahan tahapan dan sub tahapan dana kampanye dari Laporan Awal Dana Kampanye hingga Laporan Akhir Dana Kampanye dalam hal perlakuan pengawasannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada permasalahan, untuk Laporan Awal Dana Kampanye hingga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye berjalan dengan lancar, karena KPU Provinsi Kalimantan Selatan mau bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, dan memberitahukan permasalahan apabila ada kekurangan dari Laporan tersebut sehingga untuk kecurangan ataupun pelanggaran tidak ada. Begitu juga dengan Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilihan Umum sadar dan taat peraturan perundang-undangan sehingga permasalahan dalam Laporan tersebut tidak ditemukan.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan dan sub tahapan dana kampanye walaupun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pasti masih ada yang perlu dievaluasi. Tidak dapat ditutupi dalam hal pengawasan Dana Kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan masih memiliki kekurangan dalam wawasan pemahaman dana kampanye, selain itu juga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keterbatasan SDM dalam pengawasan tersebut sehingga tidak maksimal seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan saran guna memperbaiki Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye yaitu dengan membuat Tim pengawas khusus untuk mengawasi Dana Kampanye dimana tim tersebut juga dibubuhi dengan ilmu yang lengkap tentang dana kampanye sehingga saat pengauditan ataupun pelaporan dana kampanye tidak ada penyimpangan ataupun kesalahan. Sehingga tidak hanya KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang dibekali pengetahuan tentang pengauditan dana kampanye tetapi juga pengawasnya, untuk memperkuat pengawasan karena tidak menutup kemungkinan ketegasan dari

Komisi Pemilihan Umum bisa lemah karena adanya oknum yang ingin melakukan kecurangan.

f. Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Terdapat beberapa dinamika dan permasalahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yaitu antara lain :

- a. Ditetapkannya Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19 sebelumnya menuai banyak polemik, masyarakat tahu bahwa di masa ini banyak tempat umum yang dibatasi, bahkan ditutup untuk mengurangi interaksi banyak orang. Sehubungan hal tersebut KPU memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada akan berjalan aman dengan tetap patuh pada protokol kesehatan, KPPS diberi dan wajib memakai alat pelindung diri (APD) serta memakai masker saat pencoblosan, para pemilih wajib memakai masker dan mentaati protokol kesehatan, sebelum memasuki area TPS wajib cuci tangan yang telah disediakan, selain itu akan dicek suhu badannya menggunakan termogun serta untuk mengatasi kerumunan, petugas akan memberlakukan jaga jarak antar pemilih. Akan tetapi hal tersebut belum dapat meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya, hal ini turut mempengaruhi turunnya partisipasi/penggunaan hak pilih yang menjadi sebesar 65,10% pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ini.
- b. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi Covid-19 memunculkan tantangan sendiri bagi Pengawas Pemilu, terutama bagi Pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan. Karena selain mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, juga harus mengawasi penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Akan tetapi, dari Supervisi dan Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dilaporkan masih ditemukan beberapa petugas KPPS dan juga pemilih yang melepas maskernya saat di TPS, yaitu di beberapa TPS di Kabupaten Banjar.

- c. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020, bertepatan pada akhir tahun dimana iklim/cuaca kurang mendukung dan curah hujan tinggi disertai angin kencang, selain mempengaruhi distribusi logistik juga pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dimana pada hari H (Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020) di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan turun hujan lebat disertai angin kencang, sehingga dilaporkan ada beberapa TPS yang rusak karena diterpa hujan lebat dan angin kencang yaitu di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya di: TPS 4 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan, TPS 1 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan, TPS1 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang. Akan tetapi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut tetap dilanjutkan, setelah sebelumnya dipindahkan ke tempat/lokasi yang aman dan hujan lebat/angin kencang telah reda.
- d. Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020 ini KPU menggunakan aplikasi Sirekap. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara dan publikasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Akan tetapi pada penggunaannya di lapangan terdapat banyak kendala/permasalahan, seperti dilaporkan di beberapa kecamatan di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, rekapitulasi tingkat kecamatan mengalami kendala pada Sirekap, yaitu dari kesulitan penginputan hingga server sering hang atau down, sehingga rekapitulasi harus dilaksanakan secara manual.

Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan, yaitu antara lain :

- a. Petugas KPPS.

Diperlukan adanya peningkatan kualitas terhadap Petugas KPPS, baik melalui Bimtek maupun sosialisasi tentang tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

b. Sosialisasi terhadap masyarakat.

Diperlukan peningkatan sosialisasi secara luas dan lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat baik secara formal maupun informal. Karena selain dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 dan iklim/cuaca curah hujan tinggi pada saat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, kurangnya sosialisasi juga bisa dirasakan sebagai penyebab menurunnya partisipasi/penggunaan hak pilih masyarakat.

c. Penggunaan aplikasi Sirekap.

Gagasan KPU untuk menggunakan Sirekap sebagai sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara dan publikasi hasil penghitungan suara sebenarnya sudah bagus, akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan perlu perbaikan lagi pada akses sistem maupun servernya yang dilaporkan banyak mengalami kendala atau error, terutama pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.

d. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di bulan Desember atau akhir tahun.

Perlu dipertimbangkan kembali untuk ke depannya, karena kondisi cuaca saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 selain mempengaruhi distribusi logistik juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, di akhir tahun iklim/cuaca kurang mendukung dan curah hujan tinggi. Idealnya pemungutan dan penghitungan suara Pilkada digelar di tengah tahun.

Adapun jumlah data dan sebaran Pengawas Ad Hoc (Panwascam, PPKD, dan PTPS) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengawal langsung proses pemungutan suara serentak 2020 yang tersebar di 13 Kabupaten Kota, 153 Kecamatan dan 9069 TPS dijelaskan dalam tabel berikut :

1.29 Tabel Rekapitulasi Panwaslu Desa/Kelurahan pada Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No.	PROVINSI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	KALSEL	BARITO KUALA	17	201	683
2	KALSEL	BANJARMASIN	5	52	1199
3	KALSEL	BANJARBARU	5	20	556
4	KALSEL	BANJAR	20	290	1273
5	KALSEL	TAPIN	12	135	469
6	KALSEL	HULU SUNGAI SELATAN	11	148	550
7	KALSEL	HULU SUNGAI UTARA	10	219	507
8	KALSEL	HULU SUNGAI TENGAH	11	169	635
9	KALSEL	BALANGAN	8	157	333
10	KALSEL	TABALONG	12	131	621
11	KALSEL	TANAH LAUT	11	135	700
12	KALSEL	TANAH BUMBU	10	149	651
13	KALSEL	KOTABARU	21	202	892
			153	2008	9069

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk TPS yang paling banyak terdapat di Kabupaten Banjar dengan jumlah TPS sebanyak 1273 buah dan yang paling sedikit di Kabupaten Balangan dengan jumlah TPS sebanyak 333 buah.

1.30 Tabel Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pilkada Tahun 2020

No	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN HASIL SELEKSI		
			Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah (L+P)
1		BANJARMASIN	11	4	15
2	KALIMANTAN SELATAN	BANJARBARU	11	4	15
3		BANJAR	52	8	60
4		TAPIN	26	10	36
5		HULU SUNGAI SELATAN	26	7	33
6		HULU SUNGAI TENGAH	24	9	33
7		HULU SUNGAI UTARA	24	6	30
8		BALANGAN	19	5	24
9		TABALONG	32	4	36
10		TANAH LAUT	24	9	33

11		TANAH BUMBU	26	4	30
12		KOTABARU	55	8	63
13		BARITO KUALA	46	5	51
		JUMLAH	376	83	459

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk panwascam kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari laki-laki 376 orang dan perempuan sebanyak 83 orang.

1.31 Jumlah Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan Di Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pilkada Tahun 2020

No	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANGGOTA PANWASLU DESA/KELURAHAN		
			Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah (L+P)
1		BANJARMASIN	39	13	52
2	KALIMANTAN SELATAN	BANJARBARU	11	9	20
3		BANJAR	197	93	290
4		TAPIN	73	62	135
5		HULU SUNGAI SELATAN	98	50	148
6		HULU SUNGAI TENGAH	111	58	169
7		HULU SUNGAI UTARA	140	79	219
8		BALANGAN	110	47	157
9		TABALONG	86	45	131
10		TANAH LAUT	99	36	135
11		TANAH BUMBU	98	51	149
12		KOTABARU	148	54	202
13		BARITO KUALA	118	83	201
			JUMLAH	1328	680

Dari tabel diatas dapat dilihat anggota Panwaslu Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 2008 orang yang terdiri dari laki-laki 1328 orang dan perempuan 680 orang.

1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi

potensi dan permasalahan maka dirumuskan permasalahan yang juga menjadi isu strategis pada Bawaslu Provinsi yaitu sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengawasan pemilu/pemilihan masih belum optimal;
- Masih adanya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran;
- Masih kurangnya SDM yang menangani penyelesaian perkara sengketa.

Terhadap permasalahan yang ada maka dapat diberikan saran - saran sebagai berikut :

1. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam melaksanakan pengawasan pemilu/pemilihan
2. Adanya SDM yang benar-benar mempunyai kompetensi dalam memproses penanganan pelanggaran yang ada
3. Perlunya penambahan SDM yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dalam menangani penyelesaian perkara sengketa.

Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2.1 Potensi

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti :

Kekuatan :

1. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu;
2. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawas pemilu;
3. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
4. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam mengawasi pemilu secara partisipatif;
5. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum pemilu;
6. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan anggaran dari Negara;
7. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS;
8. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawas sebelumnya;
9. Kerjasama dengan stakeholder dalam pengawasan pemilu.

Peluang :

4. membentuk kualitas SDM yang unggul dan berkompenten perlu banyak di lakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan kegiatan apapun yang tujuannya meningkatnya kualitas bagi pegawainya;
5. SDM dalam anggota Sentra Gakkumdu memiliki pemahaman terkait tindak pidana pemilihan dengan diisi diskusi guna menyamakan persepsi terhadap implementasi serta penerapan pasal dalam tindak pidana pemilihan umum;
6. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Bawaslu;
7. Adanya kerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait;
8. Adanya kerjasama dengan media massa.

1.2.2 Permasalahan

Pada bagian ini menguraikan tentang analisis permasalahan, kelemahan, dan tantangan dalam mencapai keberhasilan pencapaian target kinerja. Berikut analisis permasalahan, kelemahan, dan tantangan :

Kelemahan :

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi juga memiliki kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu diantaranya adalah :

1. Perkembangan persoalan pemilu selalu lebih cepat dari pada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah menjadi satuan kerja baru Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sementara 11 kabupaten/Kota lainnya masih merupakan Lembaga yang permanen bukan satuan kerja. Sedangkan Panwaslu Kecamatan, PPL/PPDK dan Pengawas TPS masih bersifat Adhoc;
4. Tidak tercukupinya sarana dan prasarana anggaran dari APBN khususnya untuk kegiatan Gakkumdu;
5. Kewenangan penyelesaian sengketa ditingkat Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota belum diimbangi kapasitas SDM nya, hal ini

menyebabkan tidak mencukupinya pelaksanaan tugas diantaranya notulensi, perisalah, majelis pembantu dan sekretaris siding;

6. Keterampilan Penanganan pelanggaran yang belum memadai ditingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan;
7. Tim Gakkumdu dari Penyidik dan penuntut dari kejaksaan tidak memiliki kekhususan dalam bertugas dan masih terikat dengan instansinya sehingga pendampingan terhadap penanganan perkara tindak pidana pemilihan umum kurang maksimal;
8. Masih kurangnya kesadaran berdisiplin;
9. Masih kurangnya kesadaran yang tinggi dari SDM tentang pelaksanaan tugas;
10. SDM yang berasal dari PNS pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan masih kurang;
11. Penempatan PNS Organik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan masih ada yang tidak sesuai SK penempatan;
12. Letak geografis penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian sulit dijangkau oleh pengawas pemilu;

Ancaman :

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Pandemi Covid 19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan perubahan pola pelaksanaan Pemilu (khususnya Pilkada 2020);
2. Komitmen Penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
3. Masih rendahnya komitmen pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Pemilu Serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok setrategis yang dapat keberlanjutan pemilu;

5. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain seperti kejaksaan dan kepolisian (Gakkumdu), sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
6. Masyarakat apriori independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa;
7. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu Provinsi, seperti regulasi, sistem pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana prasarana, dan kerjasama antar lembaga;
8. Adanya peraturan yang berbeda antara perbawaslu dan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu yang memungkinkan perbedaan tafsir dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan umum. Adanya aturan pasal dalam undang-undang pemilu dan pemilihan yang mengakibatkan perbedaan penafsiran;
9. Terjadi kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

1.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu :

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk menjabarkan visi tersebut, Bawaslu menyusun misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

2.3 Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hokum serta layanan bantuan hokum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.


2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Bawaslu yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.


Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah :

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Gambar 2.1
Visi dan Misi Bawaslu Tahun 2020-2024



Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran berikut target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang dituangkan dalam tujuan jangka menengah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis

Visi	Misi		Tujuan Strategis		Sasaran Strategis	
Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya	1.	Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif	1.	Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif
	2.	Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana	2.	Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu
	3.	Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi	3.	Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	3.	Terwujudnya kajian dan produk hokum serta layanan bantuan hokum yang berkualitas
	4.	Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	4.	Membangun dan mengembangkan system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel
	5.	Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur secretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.	5.	Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

2.4.1 Strategi Bawaslu Kalimantan Selatan

Strategi yang digunakan Bawaslu Kalimantan Selatan untuk mencapai sasaran-sasaran kegiatan di atas yaitu:

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Indikator Kinerja : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota
1. Melakukan rapat pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervise pengawasan Pemilu/Pemilihan
2. Melakukan rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan;
3. Supervisi dan monitoring pengawasan ke Kabupaten/Kota Pilkada
4. Supervisi dan monitoring pengawasan bagi Kabupaten/Kota Pilkada ke Kecamatan
Indikator Kinerja : Persentase Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang Disesuaikan dengan Regulasi
1. Melakukan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak;
2. Melakukan rakor/bimtek/workshop penanganan temuan dan laporan pelanggaran;
3. Melakukan rapat optimalisasi fasilitasi penanganan pelanggaran Pemilihan;
4. Melakukan rakor/bimtek/workshop penyelesaian sengketa Pemilihan;
5. Melakukan rakor sentra Gakkumdu;
6. Melakukan fasilitasi penanganan pelanggaran pidana Pemilihan;
7. Melakukan rapat advokasi pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan;
8. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum;
9. Melakukan rakor diseminasi peraturan perundang-undangan;
10. Melakukan pelatihan kehumasan pengawas pemilihan;
11. Melakukan pelatihan penyusunan JDIH pengawas Pemilu;
12. Melakukan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran ke kabupaten/kota Pilkada;
13. Melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian sengketa ke kabupaten/kota Pilkada;
14. Melakukan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran ke kecamatan;
15. Melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian sengketa ke kecamatan;
16. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi di daerah bidang hukum

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Target Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya dengan mengacu pada cascading Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024. Dibawah ini tabel target kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024 :

Tabel 3.1
Target Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Satuan
				Ke -					
(1)	(2)	(3)	(4)	2020	2021	2022	2023	2024	(10)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	100	100	100	100	Persen
			Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	13	13	13	13	13	Daerah
			Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	1	1	1	1	Daerah

		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	100	100	100	100	Persen
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan	100	100	100	100	100	Persen

			pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu						
			Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	Persen

**Tabel 3.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET	Formula
Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan (Sekretariat Tipe B)					
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1.Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	= <u>Akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan x 100%</u> Jumlah Kegiatan Pengawasan
			2.Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100 %	= <u>Akumulasi persentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi x 100%</u> Jumlah aspek regulasi
			Persentase Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	100 %	= <u>Realisasi pelaksanaan SKPP x 100%</u> Target Pelaksanaan SKPP

**Tabel 3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET				Formula
			2021	2022	2023	2024	
Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan (Sekretariat Tipe B)							
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan dukungan administratif dan Operasional Penwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	-	100%	100%	100%	= Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada x 100%
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi	-	13 Daerah	13 Daerah	13 Daerah	= <u>Akumulasi persentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi x 100%</u> Jumlah aspek regulasi
		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil Piloting	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	= <u>Realisasi pelaksanaan SKPP x 100%</u> Target Pelaksanaan SKPP
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan oleh Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%	100%	= <u>Akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan</u> Jumlah Kegiatan Pengawasan

**Tabel 3.4 PERJANJIAN KINERJA
KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024**

NO	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	TARGET				Satuan	Formula
				2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia Variabel Kebebasan (Indikator 5 terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dan dipilih)	82,00	82,50	83,00	83,50	Nilai	Hasil Data BPS Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2.	Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Indikator 17 Netralitas Penyelenggaraan Pemilu)	75,30	75,35	75,40	75,45	Nilai	- Hasil BPS - Target Kinerja Sesuai RPJMN
3.	Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat	-

4	Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif		-
		Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,2	2,6	2,7		-
5	Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82		-

**Tabel 3.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET	Formula
Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan (Sekretariat Tipe B)					
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1.Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	100 %	= $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100\%$
			2.Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	= $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}}{\text{Target pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}} \times 100\%$

**Tabel 3.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET				Formula
			2021	2022	2023	2024	
Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan (Sekretariat Tipe B)							
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	= <u>Jumlah pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi</u> x 100% Target pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi
		Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, kabupaten/Kota (Pembayaran gaji,operasional dan pemeliharaan perkantoran,serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	= <u>Jumlah penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja</u> x 100% Target penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	= <u>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana</u> x 100% Target pengadaan sarana dan prasarana

**Tabel 3.7 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024**

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan (Sekretariat Tipe B)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1.Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada dibagi target penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/pilkada x 100
			2.Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100

		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		14 daerah	14 daerah	14 daerah	14 daerah	
		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting (PN)		1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	
		Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota		100%	100%	100%	100%	Persentase jumlah penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

			.Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah dukungan operasional Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dibagi jumlah realisasi jumlah dukungan operasional Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota x 100
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan x 100

3.2 Kerangka Pendanaan

Secara ringkas pendanaan program selama 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut ini :


Tabel 3.8
Kerangka Pendanaan
Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(8)</i>
Teknis Penyelenggara Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad- Hoc	50.542.204.000	35.864.755.000	53.299.155.000	79.614.112.500	119.053.086.750

Tabel 3.9 Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	SATUAN/VOLUME	PAGU TAHUN 2020
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		50.542.204.000
5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	14 Laporan/Dokumen	3.473.755.000
	Indikator : Presentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota		
5245.002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	14 Laporan/Dokumen	3.154.909.000
	Indikator : Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota		
5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	14 Laporan/Dokumen	1.232.325.000
	Indikator : Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses		
5245.008	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum	1 Laporan/Dokumen	184.025.000
	Indikator : Persentase Fasilitasi Bidang Hukum		
5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	14 Laporan/Dokumen	379.705.000
	Indikator : Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi		
5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	2.280.000.000
	Indikator : Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		

5245.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	39.837.485.000
	Indikator : Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		



Tabel 3.10 Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR/ SUB OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	VOLUME				SATUAN	PAGU TAHUN 2021	PAGU TAHUN 2022	PAGU TAHUN 2023	PAGU TAHUN 2024
		2021	2022	2023	2024					
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						35.735.570.000	53.299.155.000	79.614.112.500	119.053.086.750
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	2	2	2	Layanan	300.870.000	451.305.000	676.957.500	1.015.436.250
	Indikator KRO : Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	100 %	100 %	100 %	100 %					
BKC	Pemantauan Lembaga	57	57	57	57	Laporan	3.622.630.000	5.433.945.000	8.150.917.500	12.226.376.250
	Indikator KRO : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %					
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	2	2	2	Layanan	112.098.000	168.147.000	252.220.500	378.330.750

	Indikator KRO : Persentase penyelesaian pelayanan administrasi perencanaan dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %					
EAC	Layanan Umum	2	2	2	2	Layanan	206.700.000	310.050.000	465.075.000	697.612.500
	Indikator KRO : Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %					
EAD	Layanan Sarana Internal	87	80	90	100	Unit	523.500.000	575.850.000	633.435.000	696.778.500
	Indikator KRO : Persentase pengadaan sarana sesuai kebutuhan	80%	80%	80%	80%					
EAF	Layanan SDM					Orang	244.290.000	366.435.000	549.652.500	824.478.750
	Indikator KRO : Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %					
EAG	Layanan Hukum	2	2	2	2	Layanan	364.625.000	546.937.500	820.406.250	1.230.609.375
	Indikator KRO : Persentase Fasilitasi Bidang Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %					
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	2	2	2	2	Layanan	324.870.000	487.305.000	730.957.500	1.096.436.250
	Indikator KRO :	80%	80%	80%	80%					

	Persentase Pengelolaan Kehumasan									
EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	2	2	2	Layanan	206.400.000	309.600.000	464.400.000	696.600.000
	Indikator KRO : Persentase Pengelolaan Data dan Informasi	80%	80%	80%	80%					
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	2	2	2	Laporan	444.090.000	666.135.000	999.202.500	1.498.803.750
	Indikator KRO : Persentase penyelesaian laporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %					
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	2	2	2	Dokumen	357.525.000	536.287.500	804.431.250	1.206.646.875
	Indikator KRO : Persentase penyelesaian pelayanan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %					
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1	1	1	1	Daerah	237.000.000	260.700.000	286.770.000	315.447.000
	Indikator KRO : Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	1	1	1	Daerah				

	hasil piloting									
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						28.790.972.000	43.186.458.000	64.779.687.000	97.169.530.500
EAA	Layanan Perkantoran	2	2	2	2	Layanan				
	Indikator KRO : Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %					

BAB IV

PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2020 - 2024.

Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan tahun 2020- 2024 ini, seluruh struktur dilingkup Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* pemilu.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance And Clean Government).